



**KEPALA DESA PALASARI
KECAMATAN CIJERUK KABUPATEN BOGOR**

**PERATURAN DESA PALASARI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA
DI WILAYAH DESA PALASARI
KECAMATAN CIJERUK KABUPATEN BOGOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA PALASARI,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 dan pasal 31 Peraturan Bupati Bogor Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga;
 - b. Bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa dipandang perlu untuk dilakukan pengaturan mengenai pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagai salah satu Lembaga kemasyarakatan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Palasari tentang Pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga di wilayah Desa Palasari.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 9 tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa dan Kelurahan;
 8. Peraturan Bupati Bogor No. 31 tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Lembaga Pemberdayaan

Mayarakat, Desa/Kelurahan, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga;

**DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PALASARI
DAN
KEPALA DESA PALASARI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA PALASARI TENTANG
PEMBENTUKAN RUKUN WARGA DAN RUKUN
TETANGGA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Palasari.
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Palasari, yaitu penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor.
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Palasari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang mengikat seluruh Warga Masyarakat Desa dan atau Warga yang berkepentingan di Desa Palasari.

7. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang bersifat menetapkan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan desa, peraturan Kepala Desa atau kebijakan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa Palasari dalam memberdayakan masyarakat.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Desa/Kelurahan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT untuk mengkoordinasikan kegiatan RT.
11. Masyarakat setempat adalah masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan RT atau RW setempat yang beridentitas Desa Palasari.

BAB II

RUKUN WARGA (RW)

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini dibentuk RW Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor.

Pasal 3

- (1) Ditingkat Desa dapat dibentuk beberapa RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Desa.
- (2) Pembentukan RW dapat berasal dari pembentukan RW baru, pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih dan/atau penggabungan dari beberapa RW atau bagian RW yang bersandingan.
- (3) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT.

- (4) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. memenuhi persyaratan pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dengan batas wilayah yang jelas;
 - b. ada permohonan Pembentukan RW baru, pemekaran dan/atau penggabungan RW dari warga masyarakat setempat yang beridentitas Desa Palasari;
 - c. mengajukan permohonan persetujuan pembentukan RW kepada Kepala Desa dilampiri dengan tanda tangan warga masyarakat setempat yang beridentitas Desa Palasari; dan
 - d. untuk pemekaran dan/atau penggabungan RW harus disetujui oleh Ketua RW induknya.

Pasal 4

- (1) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan melalui musyawarah setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para Ketua RT, Ketua RW setempat, Perangkat Desa serta tokoh masyarakat yang dipimpin oleh BPD dan dihadiri oleh Kepala Desa.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Ketua RT, Perangkat Desa dan tokoh masyarakat dan dihadiri Ketua RW setempat.
- (4) Pembentukan RW dinyatakan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah yang hadir dalam musyawarah tersebut.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan.

Pasal 5

Nama-nama RW diberi nomor berdasarkan nomor urut pembentukan di setiap Desa dan dapat diikuti nama wilayah, nama perumahan, kompleks, asrama atau sejenisnya.

Bagian Kedua
Penghapusan dan Penggabungan
Pasal 6

- (1) Penghapusan atau penggabungan RW dapat dilakukan apabila dalam satu RW tidak lagi memenuhi persyaratan jumlah RT akibat dari perpindahan penduduk, bencana alam dan peristiwa-peristiwa kependudukan lainnya.
- (2) Penghapusan atau penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para Ketua RT dan Ketua RW Desa Palasari, Perangkat Desa serta tokoh masyarakat yang dipimpin oleh BPD dan dihadiri oleh Kepala Desa.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan Ketua RW
Pasal 7

- (1) Pemilihan Ketua RW dilaksanakan secara demokratis oleh warga masyarakat setempat yang beridentitas Desa Palasari.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah secara mufakat dan/atau Pemilihan Umum yang difasilitasi oleh Panitia dan disaksikan oleh Kepala Desa atau unsur wilayah setempat.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan rapat BPD bersama tokoh masyarakat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diadakannya Pemilihan Ketua RW.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (3), terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota sesuai kebutuhan.
- (5) Panitia Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa.
- (6) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu :
 - a. melakukan sosialisasi tentang rencana pemilihan Ketua RW;
 - b. menerima nama-nama calon Ketua RW;

- c. melaksanakan musyawarah mufakat dan/atau Pemilihan Umum dalam pemilihan Ketua RW; dan
- d. membuat dan melaporkan berita acara hasil musyawarah kepada Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Ketua RW yang sudah ditetapkan oleh Kepala Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa melaksanakan Pemilihan Ketua RW dengan cara musyawarah mufakat dan/atau Pemilihan Umum.
- (2) Pemilihan Ketua RW melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. musyawarah diikuti oleh Ketua RT dan perwakilan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan RW setempat dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD;
 - b. musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah yang diundang dan apabila jumlah peserta tidak memenuhi quorum, maka dilakukan musyawarah kembali paling lama 1 (satu) minggu setelah musyawarah sebelumnya;
 - c. apabila dalam musyawarah kedua sebagaimana dimaksud ayat (2) tetap tidak memenuhi quorum, maka pemilihan Ketua RW dapat dilanjutkan dan dianggap sah;
 - d. apabila dalam musyawarah mufakat tidak tercapai kata mufakat, maka panitia dapat melaksanakan pemilihan berdasarkan suara terbanyak;
 - e. hasil musyawarah Pemilihan Ketua RW dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah serta ditandatangani panitia dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan musyawarah untuk mendapat pengesahan.
- (3) Pemilihan Ketua RW melalui Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pemilihan umum diikuti oleh seluruh Kepala Keluarga dan anggota keluarga yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau pernah menikah yang ada di lingkungan RW setempat dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD;

- b. kepala keluarga dan anggota keluarga yang dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah kepala keluarga dan anggota keluarga yang telah memiliki KTP/KK Desa Palasari dan bertempat tinggal di wilayah RW.
 - c. hasil pemilihan umum Ketua RW dituangkan dalam berita acara hasil Pemilihan Ketua RW serta ditandatangani panitia dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan Pemilihan Ketua RT untuk mendapat pengesahan.
- (4) Ketua RW terpilih selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa dalam Surat Keputusan.
 - (5) Pelantikan Ketua RW dilaksanakan oleh Kepala Desa.
 - (6) Operasional dan segala Keperluan pemilihan secara swadaya masyarakat / peserta pemilihan.

Bagian Keempat

Persyaratan menjadi Ketua RW

Pasal 9

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Ketua RW adalah yang memenuhi syarat-syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berdomisili dan mempunyai identitas sebagai warga di wilayah setempat;
 - d. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Dasar dan/atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki dan 19 (sembilan belas) tahun untuk perempuan atau pernah menikah;
 - f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak merangkap sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya.
 - k. Mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,-;
 - l. Melampirkan :
 - Fotokopi KTP & KK

- Fotokopi Ijazah terakhir
- m. Berkas diserahkan kepada panitia pemilihan Ketua RW menggunakan stopmap merah.

Bagian Kelima

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) RW adalah organisasi kemasyarakatan yang dibina oleh Pemerintah dan berada di Wilayah Desa.
- (2) Tugas Pokok Ketua RW adalah :
- a. membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah;
 - b. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok Ketua RW memiliki fungsi :
- a. memelihara kerukunan warga;
 - b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Kepala Desa;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Ketua RT di wilayahnya;
 - d. menggerakkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - e. membantu mensosialisasikan dan melaksanakan setiap program pemerintah;
 - f. mengelola dan mengendalikan data kependudukan di wilayah kerjanya;
 - g. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Kepala Desa; dan
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Desa.
 - i. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 11

Susunan pengurus RW ditentukan sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan musyawarah RW.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban
Pasal 12

(1) Ketua RW berhak untuk :

- a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa atau Ketua RT mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa yang berhubungan dengan aspirasi dan kepentingan warga;
- c. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RW;
- d. mendapatkan informasi kegiatan pembangunan di wilayah kerjanya;
- e. memberikan kritik maupun saran atas keputusan yang dilakukan oleh pemerintah desa;
- f. memperoleh biaya operasional penunjang kegiatan; dan
- g. menerima insentif.

(2) Ketua RW berkewajiban untuk :

- a. memimpin dan mengayomi masyarakat di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- c. melaksanakan keputusan musyawarah RW;
- d. melaksanakan musyawarah RW;
- e. membina kerukunan hidup warga;
- f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas RW dalam musyawarah RW;
- g. melaporkan permasalahan yang timbul dalam masyarakat kepada Kepala Desa untuk mendapat penyelesaian; dan
- h. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada Kepala Desa.

Bagian Ketujuh
Larangan
Pasal 13

(1) Ketua RW dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua atau anggota BPD, dan/atau pengurus Lembaga kemasyarakatan lainnya;

- b. bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif, meresahkan sekelompok masyarakat serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma dan adat istiadat setempat; dan
- d. menghasut masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongannya.

Bagian Kedelapan

Pemberhentian dan Pergantian Ketua RW

Pasal 14

- (1) Ketua RW berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain;
 - d. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13; dan
 - e. tidak melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Apabila terdapat Ketua RW yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir, paling lama 1 (satu) bulan harus dilakukan pengisian/pergantian Ketua RW.
- (3) Tata cara pergantian Ketua RW, dilakukan secara musyawarah mufakat melalui musyawarah RW setelah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.
- (4) Masa bhakti Ketua RW pengganti sesuai dengan sisa masa bhakti Ketua RW yang diganti.
- (5) Hasil musyawarah pergantian Ketua RW, dituangkan dalam berita acara musyawarah RW dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan musyawarah untuk mendapat pengesahan.

Bagian Kesembilan

Musyawarah RW

Pasal 15

- (1) Musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan yang dihadiri oleh Ketua RW, Ketua RT dan tokoh masyarakat.
- (2) Musyawarah RW sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi untuk :

- a. membahas pemilihan, pemberhentian dan pergantian Ketua RW;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja RW;
 - c. memfasilitasi penyelesaian masalah dilingkungannya; dan
 - d. sebagai sarana penyampaian laporan pertanggungjawaban Ketua RW;
- (3) Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (4) Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, dilaksanakan apabila di pandang perlu.
- (5) Tata cara pelaksanaan Musyawarah RW ditetapkan berdasarkan kesepakatan masyarakat setempat.

BAB III
RUKUN TETANGGA (RT)
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 16

Dengan Peraturan Desa ini dibentuk RT Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor.

Pasal 17

- (1) Ditingkat Desa dapat dibentuk beberapa RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Desa.
- (2) Pembentukan RT dapat berasal dari pembentukan RT baru, pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih dan penggabungan dari beberapa RT atau bagian RT yang bersandingan.
- (3) Setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga.
- (4) Kepala Keluarga yang dimaksud pada ayat (3), adalah kepala keluarga yang telah memiliki KTP/KK Desa Palasari dan bertempat tinggal di wilayah RT.
- (5) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut :
 - e. memenuhi persyaratan pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) dengan batas wilayah yang jelas;

- f. ada permohonan Pembentukan RT baru, pemekaran dan/atau penggabungan RT dari warga masyarakat setempat yang beridentitas Desa Palasari;
- g. mengajukan permohonan persetujuan pembentukan RT kepada Kepala Desa dilampiri dengan tanda tangan warga masyarakat setempat yang beridentitas Desa Palasari; dan
- h. untuk pemekaran dan/atau penggabungan RT harus disetujui oleh Ketua RT induknya.

Pasal 18

- (1) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan melalui musyawarah setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para Kepala Keluarga, Ketua RW setempat, Perangkat Desa yang dipimpin oleh BPD dan dihadiri Kepala Desa.
- (3) Kepala Keluarga yang dimaksud pada ayat (2), adalah kepala keluarga yang telah memiliki KTP/KK Desa Palasari dan bertempat tinggal di wilayah RT.
- (4) Apabila kepala keluarga berhalangan hadir, maka dapat diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau pernah menikah.
- (5) Pembentukan RT dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Kepala Keluarga.
- (6) Pembentukan RT dinyatakan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah yang hadir dalam musyawarah tersebut.
- (7) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan.

Pasal 19

Nama-nama RT diberi nomor berdasarkan nomor urut pembentukan di setiap RW dan diikuti dengan nama RW.

Bagian Kedua
Penghapusan dan Penggabungan
Pasal 20

- (1) Penghapusan atau penggabungan RT dapat dilakukan apabila dalam satu RT tidak lagi memenuhi persyaratan jumlah kepala keluarga akibat dari perpindahan penduduk, bencana alam dan peristiwa-peristiwa kependudukan lainnya.
- (2) Penghapusan atau penggabungan RT di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para Ketua RT dan Ketua RW Desa Palasari, Perangkat Desa serta tokoh masyarakat yang dipimpin oleh BPD dan dihadiri oleh Kepala Desa.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan Ketua RT
Pasal 21

- (1) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan secara demokratis oleh warga masyarakat setempat yang beridentitas Desa Palasari.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah secara mufakat dan/atau Pemilihan Umum oleh para kepala keluarga yang difasilitasi oleh panitia dan disaksikan oleh Kepala Desa atau unsur wilayah setempat.
- (3) Kepala Keluarga yang dimaksud pada ayat (2), adalah kepala keluarga yang telah memiliki KTP/KK Desa Palasari dan bertempat tinggal di wilayah RT.
- (4) Apabila kepala keluarga berhalangan hadir, maka dapat diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau pernah menikah.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan rapat BPD bersama tokoh masyarakat paling lama 1 (satu) bulan sebelum diadakannya Pemilihan Ketua RT.

- (6) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (5), terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota sesuai kebutuhan.
- (7) Panitia Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan oleh Kepala Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa.
- (8) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yaitu :
 - a. melakukan sosialisasi tentang rencana pemilihan Ketua RT;
 - b. menerima nama-nama calon Ketua RT;
 - c. melaksanakan musyawarah mufakat dalam pemilihan Ketua RT; dan
 - d. membuat dan melaporkan berita acara hasil musyawarah kepada Kepala Desa melalui Ketua RW.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan Ketua RT yang sudah ditetapkan oleh Kepala Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa melaksanakan Pemilihan Ketua RW dengan cara musyawarah mufakat dan/atau Pemilihan Umum.
- (2) Pemilihan Ketua RT melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. musyawarah diikuti oleh seluruh Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat dihadiri oleh Ketua RW, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD;
 - b. kepala keluarga yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah kepala keluarga yang telah memiliki KTP/KK Desa Palasari dan bertempat tinggal di wilayah RT.
 - c. apabila kepala keluarga berhalangan hadir, maka dapat diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau pernah menikah.
 - d. musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Kepala Keluarga dan apabila jumlah peserta tidak memenuhi quorum, maka dilakukan musyawarah kembali paling lama 1 (satu) minggu setelah musyawarah sebelumnya;
 - e. apabila dalam musyawarah kedua sebagaimana dimaksud ayat (2) tetap tidak memenuhi quorum, maka pemilihan Ketua RT dapat dilanjutkan dan dianggap sah;
 - f. apabila dalam musyawarah mufakat tidak tercapai kata mufakat, maka panitia dapat melaksanakan pemilihan berdasarkan suara terbanyak;

- g. hasil musyawarah Pemilihan Ketua RT dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah serta ditandatangani panitia dan disampaikan kepada Kepala Desa melalui Ketua RW paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan musyawarah untuk mendapat pengesahan.
- (3) Pemilihan Ketua RT melalui Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
- d. Pemilihan umum diikuti oleh seluruh Kepala Keluarga dan anggota keluarga yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau pernah menikah yang ada di lingkungan RT setempat dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD;
 - e. kepala keluarga dan anggota keluarga yang dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah kepala keluarga dan anggota keluarga yang telah memiliki KTP/KK Desa Palasari dan bertempat tinggal di wilayah RT.
 - f. hasil pemilihan umum Ketua RT dituangkan dalam berita acara hasil Pemilihan Ketua RT serta ditandatangani panitia dan disampaikan kepada Kepala Desa melalui Ketua RW paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan Pemilihan Ketua RT untuk mendapat pengesahan.
- (4) Ketua RT terpilih selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa dalam Surat Keputusan.
- (5) Pelantikan Ketua RT dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (6) Operasional dan segala Keperluan pemilihan secara swadaya masyarakat / peserta pemilihan.

Bagian Keempat

Persyaratan menjadi Ketua RT

Pasal 23

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus (Ketua) RT adalah yang memenuhi syarat-syarat :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berdomisili dan mempunyai identitas sebagai warga di wilayah setempat;
 - d. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Dasar dan/atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki dan 19 (sembilan belas) tahun untuk perempuan atau pernah menikah;

- f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
- i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak merangkap sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya.
- k. Mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,-;
- l. Melampirkan :
 - Fotokopi KTP & KK
 - Fotokopi Ijazah terakhir
- m. Berkas diserahkan kepada panitia pemilihan Ketua RT menggunakan stopmap biru.

Bagian Kelima

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) RT adalah organisasi kemasyarakatan yang dibina oleh Pemerintah dan berada di Wilayah Desa.
- (2) Tugas Pokok Ketua RT adalah :
 - a. membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah;
 - b. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok Ketua RT memiliki fungsi :
 - a. memelihara kerukunan warga;
 - b. menggerakkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - c. membantu mensosialisasikan dan melaksanakan setiap program pemerintah;
 - d. mengelola dan mengendalikan data kependudukan di wilayah kerjanya;
 - e. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Desa.

- g. Pengkoordinasian antar warga;
- h. Pelaksanaan dan menjembatani hubungan antara anggota masyarakat dengan pemerintah;
- i. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 25

Susunan pengurus RT ditentukan sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan musyawarah RT.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban

Pasal 26

(1) Ketua RT berhak untuk :

- a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa atau Ketua RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa yang berhubungan dengan aspirasi dan kepentingan warga;
- c. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT;
- d. mendapatkan informasi kegiatan pembangunan di wilayah kerjanya;
- e. memberikan kritik maupun saran atas keputusan yang dilakukan oleh pemerintah desa;
- f. memperoleh biaya operasional penunjang kegiatan; dan
- g. menerima insentif.

(2) Ketua RT berkewajiban untuk :

- a. memimpin dan mengayomi masyarakat di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- c. melaksanakan keputusan musyawarah RT;
- d. melaksanakan musyawarah RT;
- e. membina kerukunan hidup warga;
- f. menyampaikan laporan keterangan pelaksanaan tugas dalam musyawarah RT;
- g. melaporkan permasalahan yang timbul dalam masyarakat kepada Kepala Desa melalui Ketua RW untuk mendapat penyelesaian, dan

- h. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada Desa.

Bagian Ketujuh

Larangan

Pasal 27

(1) Ketua RT dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua atau anggota BPD, dan/atau pengurus Lembaga kemasyarakatan lainnya;
- b. bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif, meresahkan sekelompok masyarakat serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, norma dan adat istiadat setempat; dan
- d. menghasut masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongannya.

Bagian Kedelapan

Pemberhentian dan Pergantian Ketua RT

Pasal 28

(1) Ketua RT berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain;
 - d. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27; dan
 - e. tidak melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Apabila terdapat Ketua RT yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir, paling lama 1 (satu) bulan harus dilakukan pengisian/pergantian Ketua RT.
- (3) Tata cara pergantian Ketua RT, dilakukan secara musyawarah mufakat melalui musyawarah RT setelah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.
- (4) Masa bhakti Ketua RT pengganti sesuai dengan sisa masa bhakti Ketua RT yang diganti.

- (5) Hasil musyawarah pergantian Ketua RT, dituangkan dalam berita acara musyawarah RT dan disampaikan kepada Kepala Desa melalui Ketua RW paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan musyawarah untuk mendapat pengesahan.

Bagian Kesembilan

Musyawarah RT

Pasal 29

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan anggota masyarakat dalam lingkungan RT.
- (2) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. membahas pemilihan, pemberhentian dan pergantian Ketua RT;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja RT;
 - c. sebagai sarana penyelesaian permasalahan kemasyarakatan di wilayahnya; dan
 - d. sebagai sarana penyampaian laporan pelaksanaan tugas Ketua RT;
- (3) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (4) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, dilaksanakan apabila di pandang perlu.
- (5) Tata cara pelaksanaan Musyawarah RT ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga setempat.

BAB IV

MASA BHAKTI

Pasal 30

- (1) Masa Bhakti Ketua RW dan Ketua RT ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan kesepakatan warga dalam musyawarah warga setempat.
- (2) Apabila Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka dilakukan dengan mengambil suara terbanyak peserta musyawarah yang hadir pada saat itu.

- (3) Apabila Ketua RW dan Ketua RT berhenti sebelum masa bhaktinya berakhir maka jabatan ketua dijabat sementara sampai diadakan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan pasal 28 Peraturan Desa ini.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Sumber dana RW dan RT dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari dana Alokasi Dana Desa (ADD), swadaya masyarakat, bantuan pemerintah dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan secara tertulis.

BAB VI

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 32

- (1) Hubungan kerja Ketua RW dan Ketua RT dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultif, dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Ketua RW dan Ketua RT dengan BPD bersifat konsultif.
- (3) Hubungan kerja Ketua RW dan Ketua RT dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat konsultif dan koordinatif.
- (4) Hubungan kerja Ketua RW dan Ketua RT dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.
- (5) Hubungan kerja Ketua RW dan Ketua RT dengan Lembaga lainnya bersifat konsultif, koordinatif dan kolaboratif.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Desa memberikan pembinaan dan pengawasan meliputi :
- a. memfasilitasi pembentukan RW dan RT;
 - b. memfasilitasi pemilihan Ketua RW dan Ketua RT;

- c. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Ketua RW dan Ketua RT;
- d. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- f. memfasilitasi kerja sama antar Ketua RW dan Ketua RT dengan pihak ketiga;
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan RW dan RT; dan
- h. memelihara keharmonisan hubungan dalam dan antar Lembaga kemasyarakatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Petunjuk pelaksanaan Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 35

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Palasari
Pada tanggal 19 Juni 2023

KEPALA DESA PALASARI,



AIP SYARIPUDIN, S.Kom

Diundangkan di Palasari
Pada tanggal 21 Juni 2023
SEKRETARIS DESA PALASARI,

UUS SOPIAN

LEMBARAN DESA PALASARI TAHUN 2023 NOMOR 3